

**PEMANFAATAN PERMUKIMAN ILEGAL LAHAN TEPI JALAN DESA
OLEH MASYARAKAT YANG MELANGGAR BERDASARKAN PERPU
NOMOR 51 TAHUN 1960 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(*Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*)**

Skripsi

Oleh

Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin

NIM 210203110092



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PEMANFAATAN PERMUKIMAN ILEGAL LAHAN TEPI JALAN DESA
OLEH MASYARAKAT YANG MELANGGAR BERDASARKAN PERPU
NOMOR 51 TAHUN 1960 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(*Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.)

dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin

NIM: 210203110092



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMANFAATAN PERMUKIMAN ILEGAL LAHAN TEPI JALAN DESA
OLEH MASYARAKAT YANG MELANGGAR BERDASARKAN PERPU
NOMOR 51 TAHUN 1960 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

Sungguh merupakan skripsi yang disusun dengan sendirinya berdasarkan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,

MBA

Muhammad Abdul Muqtaadir MUIZZUDDIN

NIM 210203110092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMMAD ABDUL MUQTADIR MUIZZUDDIIN, NIM. 210203110092, Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**PEMANFAATAN PERMUKIMAN ILEGAL LAHAN TEPI JALAN DESA
OLEH MASYARAKAT YANG MELANGGAR BERDASARKAN PERPU
NOMOR 51 TAHUN 1960 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 20 Juni 2025

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin, NIM 210203110092, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMANFAATAN PERMUKIMAN ILEGAL LAHAN TEPI JALAN DESA OLEH MASYARAKAT YANG MELANGGAR BERDASARKAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, dengan Penguji :


1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015


Ketua

2. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Sekretaris


3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024


Penguji Utama



Malang, 20 Juni 2025

Dekan


Prof. Dr. Sudirman, MA., CHARM.
NIP. 197708222005011003.



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddin
Nim : 210203110092
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa
Oleh Masyarakat Yang Melanggar Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan
Purwosari Kabupaten Pasuruan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 17 Oktober 2024	BAB I proposal (perbaikan latar belakang)	
2	Rabu, 23 Oktober 2024	BAB II-III proposal (pebaikan kajian putaka dan metpen pengumpulan data)	
3	Rabu, 13 November 2024	Revisi Proposal BAB I (perubahan diksi judul)	
4	Kamis, 13 Februari 2025	ACC BAB I	
5	Rabu, 12 Maret 2025	Konsultasi Bab II (penambahan kajian pustaka)	
6	Senin, 24 Maret 2025	ACC BAB II konsultasi BAB III (perbaikan teknik analisis data)	
7	Rabu, 16 April 2025	ACC BAB III	
8	Senin, 5 Mei 2025	Konsultasi BAB IV dan V	
9	Selasa, 27 Mei 2025	ACC BAB IV dan V	
10	Rabu, 28 Mei 2025	Perbaikan Dapfus, Abstrak, dan Lampiran ACC	

Malang, 20 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTO

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

(Q.S Al-Baqarah, 185)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **PEMANFAATAN PERMUKIMAN ILEGAL LAHAN TEPI JALAN DESA OLEH MASYARAKAT YANG MELANGGAR BERDASARKAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** (*Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan rasa syukur penulis persembahkan tulisan ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima

kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terimakasih saya haturkan.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Perangkat Desa dan Warga Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang telah meluangkan waktu untuk pelaksanaan penelitian.
8. Guru rohani Peneliti Buya Prof. Dr. K.H Nashrullah, Lc., M.Th.I yang memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama. Semoga beliau dan seluruh ahlul bait beliau senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
9. Keluarga peneliti, Bapak Nur Rohim, Ibu Istiqomh, Mbak Hanifah dan Mas Ali yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal apapun. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.

10. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang telah memberi dukungan, terimakasih telah berjuang bersama, Rifqi, Faris, Imron, Fikri Fachri, Anam, Niken, terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Malang Aqil, Zidan, Rifqi , Fikri, Zeini, Muham, yang selalu mendukung peneliti saat pengerjaan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
12. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesainya tulisan ini.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin

NIM 210203110092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Hurf dan Tanda	Nama
تَـيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
ـُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

F. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nuʿima*

عُدُو : *ʿaduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *ʿAlī* (bukan *ʿAliyy* atau *ʿAly*)

عَرَبِيٌّ : *ʿArabī* (bukan *ʿArabi* atau *ʿAraby*)

G. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
المخلص.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematikan Penulisan.....	17
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdaulu.....	20
B. Kajian Pustaka	31
BAB III.....	42

METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Desa Martopuro	52
1. Letak Geografis dan Demografis Penduduk	52
2. Demografi	53
3. Sarana dan Prasarana Desa Martopuro	53
4. Kondisi Ekonomi Desa Martopuro	54
5. Struktur Pemerintahan Desa Martopuro	55
B. Status Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960.....	56
1. Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Dan Lama Waktu Penguasaannya	56
2. Status Hukum Lahan Tepi Jalan Desa Sebagai Aset Negara	59
3. Rencana Pengosongan Tanah dan Belum Adanya Tindakan Tegas	62
4. Penarikan Pajak Pada Lahan Tepi Jalan Oleh Aparat Pemerintah Desa Martopuro .	64
5. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat	66
6. Kondisi Sosial Ekonomi Warga yang Rentan dan Tantangan Terhadap Kepastian Hukum	67
C. Upaya Atau Peran Pemerintah Desa Terkait Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Perspektif Masalah Mursalah	69
1. Pemanfaatn Lahan Tepi Jalan Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah	69
2. Upaya atau Tindakan Pemerintah Desa Martopuro Terkait Pemanfaatan Lahan Tepi Jalan Raya	74

3. Kaidah Fiqh Terkait Pemanfaatan Lahan Tepi Jalan Raya di Desa Martopuro	77
BAB V	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
Daftar Pustaka	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Penelitian Terdahulu	26
TABEL 2. Daftar Narasumber	47
TABEL 3. Daftar Sarana Pendidikan	53
TABEL 4. Daftar Sarana Peribadatan	54
TABEL 5. Kondisi Ekonomi Desa Martopuro	54
TABEL 6. Struktur Pemerintahan Desa Martopuro	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Peta Desa Martopuro.....	53
Lampiran Surat Penelitian.....	87
Lampiran Dokumentasi.....	88
Lampiran Pedoman Wawancara.....	93

Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin, 2025. Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan), Skripsi Progam Sudi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Pemanfaatan Lahan; Perpu Nomor 51 Tahun 1960; *Maslahah Mursalah*

ABSTRAK

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan persoalan kompleks tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal. Salah satu bentuk nyata dari permasalahan tersebut adalah pemanfaatan lahan tepi jalan desa tanpa izin yang sah, sebagaimana terjadi di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan desa oleh masyarakat di desa Martopuro berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta, bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan desa oleh masyarakat di desa martopuro perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan lahan tersebut berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Kuasanya, serta meninjaunya melalui perspektif masalah mursalah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan warga dan aparat desa.

Hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan lahan tepi jalan desa oleh warga Martopuro tanpa izin melanggar Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960. Namun, praktik ini terus berlangsung akibat ketidaktahuan hukum dan lemahnya penegakan oleh pemerintah desa. Dalam perspektif masalah mursalah Imam Al-Ghazali, kondisi ini mencerminkan kebutuhan darurat (*masalah daruriyyah*) karena terkait pemenuhan tempat tinggal dan penghidupan. Kebijakan pemerintah desa yang menghindari penggusuran langsung dan mempertimbangkan relokasi menunjukkan pendekatan masalah yang sejalan dengan perlindungan jiwa dan harta (*ḥifz al-nafs dan ḥifz al-māl*), serta dapat dibenarkan secara syar'i selama tidak bertentangan dengan dalil.

Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin, 2025. The Utilization of Illegal Settlement on Village Roadside Land by Communities in Violation of Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 from the Perspective of Maslahah Mursalah (A Case Study in Martopuro Village, Purwosari District, Pasuruan Regency), Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum..

Keywords: Land Utilization; Perpu Number 51 of 1960; Maslahah Mursalah

ABSTRACT

Agrarian problems in Indonesia are complex issues that not only involve land ownership, but also the limited access of communities to land for basic needs such as housing. One evident example of this issue is the utilization of village roadside land without legal permission, as found in Martopuro Village, Purwosari District, Pasuruan Regency. This study examines how the community utilizes the roadside land in Martopuro Village based on Article 2 of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 51 of 1960, and how this practice is viewed from the perspective of *maslahah mursalah*.

This research aims to analyze the land utilization based on Article 2 of Perpu Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Land Use Without Permission from the Authorized Party, and to review it through the lens of *maslahah mursalah* as conceptualized by Imam Al-Ghazali. The method used in this study is empirical juridical with a qualitative approach, combining library research and in-depth interviews with local residents and village officials.

The research findings indicate that the utilization of village roadside land by Martopuro residents without authorization violates Article 2 of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 51 of 1960. However, this practice persists due to a lack of legal awareness and weak enforcement by the village government. From the perspective of *maslahah mursalah* according to Imam Al-Ghazali, this condition reflects an urgent necessity (*maslahah daruriyyah*) as it pertains to basic needs such as housing and livelihood. The village's policy of avoiding direct eviction and considering relocation demonstrates a *maslahah*-based approach aligned with the protection of life and property (*ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-māl*), and can be deemed permissible in Islamic law as long as it does not contradict established religious texts (*dalil*).

محمد عبد المقتدر معز الدين، ٢٠٢٥ م. استغلال السكان للمساكن غير القانونية على أراضي حافة الطرق في القرية المخالفة للمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٠ من منظور المصلحة المرسل (دراسة حالة في قرية مارتوبورو، قضاء بورواوساري، محافظة باسووران)، بحث تخرج لنيل درجة البكالوريوس، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة الشرعية) كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور مصلح هيري، ليسانس في الحقوق، ماجستير في العلوم الإنسانية

الكلمات المفتاحية: استخدام الأرض؛ الأمر الحكومي رقم ٥١ لسنة ١٩٦٠؛ المصلحة المرسل

الملخص

تُعدّ مشاكل الأراضي الزراعية في إندونيسيا من القضايا المعقدة، حيث لا تقتصر على مسألة الملكية فقط بل تشمل أيضًا محدودية وصول المجتمع إلى الأراضي لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل السكن. ومن الأمثلة الواضحة على هذه المشكلة استخدام الأراضي الواقعة بجانب طرق القرية دون إذن قانوني، كما هو الحال في قرية مارتوبورو، قضاء بورواوساري، محافظة باسووران. تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية استخدام المجتمع للأرض الواقعة بجانب الطريق في قرية مارتوبورو استنادًا إلى المادة 2 من الأمر الحكومي البديل للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٠، وبيان وجهة نظر المصلحة المرسل في هذا الشأن.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استخدام الأرض استنادًا إلى المادة 2 من الأمر الحكومي رقم ٥١ لسنة ١٩٦٠ بشأن حظر استخدام الأرض دون إذن من صاحب الصلاحية، كما تهدف إلى دراسته من منظور المصلحة المرسل بحسب ما قرره الإمام الغزالي. وقد استخدمت الدراسة المنهج القانوني التجريبي بالأسلوب النوعي، من خلال دراسة المصادر المكتوبة وإجراء مقابلات معمقة مع السكان المحليين ومسؤولي القرية.

تُظهر نتائج البحث أن استغلال سكان قرية مارتوبورو لأراضي حافة الطريق دون إذن يخالف المادة الثانية من الأمر الحكومي رقم ٥١ لسنة ١٩٦٠. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا تزال قائمة بسبب ضعف الوعي القانوني وضعف تطبيق القانون من قبل الحكومة القروية. ومن منظور المصلحة المرسل بحسب الإمام الغزالي، فإن هذا الوضع يُعبّر عن ضرورة ملحة (مصلحة ضرورية) تتعلق بالحاجة الأساسية كالسكن والمعيشة. كما أن سياسة الحكومة القروية التي تتجنب الإخلاء المباشر وتُراعي خيار إعادة التوطين تُظهر نهجًا قائمًا على المصلحة، يتوافق مع حفظ النفس والمال (حفظ النفس وحفظ المال)، ويُعدّ جائزًا شرعًا ما دام لا يتعارض مع النصوص الشرعية (الدليل الشرعي).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kepulauan Indonesia diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, sepertiga di antaranya berasal dari laut dan sisanya dari tanah. Tanah termasuk kedalam sumber kehidupan vital bagi manusia, berperan penting dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri, serta sebagai tempat tinggal. Kebijakan mengenai pengelolaan tanah, termasuk penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharannya, bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Kebijakan ini didasari oleh amanat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), menjadi landasan hukum yang fundamental bagi negara untuk menguasai dan juga mengelola seluruh sumber daya alam yang ada, termasuk tanah, air, dan kekayaan alam lainnya. Pasal ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh negara dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

¹ relinawati Simanjuntak, Tampanguma Maarthen Y, Dan Rudy M. K. Mamangkey, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Negara (Lahan Kosong) Yang Dikuasai Oleh Masyarakat," *Lex Administratum* 11, no. 4 (30 Mei 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48432>.

Dalam ranah hukum, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi. Hak atas tanah, di sisi lain, merupakan hak yang bersifat khusus dan eksklusif, yang dimiliki oleh individu atau badan hukum atas area tertentu dari permukaan bumi. Hak ini memberikan pemegangnya kewenangan untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam hukum. Hak ini bersifat terbatas dan berdimensi dua, yakni panjang dan lebar, dengan pengaturannya berdasarkan hukum tanah.²

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang dikenal juga sebagai Peraturan Menteri Pertanian No. 8 Tahun 1953, didalamnya memuat mengenai definisi dari Tanah Negara secara eksplisit. Dalam peraturan tersebut, Tanah Negara diartikan sebagai tanah yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan dan kepemilikan negara. Hal ini berarti bahwa negara memiliki hak penuh atas tanah tersebut, baik dalam hal pengelolaan maupun pemanfaatannya.

Kategori ini mengklasifikasikan tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan oleh individu, baik berdasarkan hukum adat maupun hukum Barat. Berbeda dengan konsep tersebut, di dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang hubungannya mengenai tanah yakni menganut konsep bahwa "negara menguasai" dan bukan "memiliki". Disini negara, menjadi representasi dari seluruh rakyat, yang memiliki kewenangan tertinggi untuk

² H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (...Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.

menyelenggarakan peruntukan dan mengatur, penyediaan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Kewenangan ini juga mencakup penentuan dan pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum terkait dengan ketiga elemen tersebut. Meskipun hak penguasaan negara mencakup seluruh bumi, air, dan ruang angkasa dan juga Tanah Negara, dalam hal ini terdapat pula Tanah Hak yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum.³

Tanah Negara didefinisikan sebagai tanah yang bebas dari hak-hak tertentu, seperti hak pengelolaan, hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah, dan juga tanah wakaf, serta tanah ulayat. Dalam mengklasifikasikan suatu tanah bisa disebut sebagai Tanah Negara, diperlukan kejelasan status tanah tersebut. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih hak dan kewajiban atas tanah, serta memastikan proses pengelolaan tanah yang dilakukan harus mematuhi dan selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hak menguasai negara dan hak bangsa, bahwasannya tidak ada tanah yang tergolong "*res nullius*" atau tanah yang bebas dikuasai dan digunakan oleh siapapun tanpa batasan. Menguasai tanah tanpa dasar hukum yang sah dari negara atau tanpa

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2006), 61.

izin dari pemilik yang sah, merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁴

Di Indonesia, persoalan penggunaan dan penguasaan tanah terkait erat dengan dua makna penguasaan, yaitu yuridis dan fisik. Penguasaan yuridis atas tanah yakni penguasaan atas tanah yang berlandaskan pada hak yang diakui dan berada dibawah perlindungan hukum yang ada. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai tanah yang dimiliki secara fisik. Namun, dalam kenyataannya, terdapat kompleksitas yang perlu ditelaah lebih dalam. Meskipun penguasaan yuridis memberikan dasar hukum yang kuat, tak jarang realita di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Terdapat situasi di mana pihak lain, selain pemegang hak yuridis, justru yang secara fisik menguasai tanah tersebut. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait tanah negara. Disisi lain ketika ada seseorang dengan itikad baik ingin untuk mengelola atau memanfaatkan tanah negara, timbul pertanyaan mengenai kepastian hukum atas status kepemilikan tanah tersebut. Diperlukan kejelasan status hukum, apakah tanah tersebut tetap dalam penguasaan negara atau menjadi milik orang yang mengelola atau memanfaatkannya dengan itikad baik.⁵

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), 273.

⁵ Simanjuntak, Maarthen Y, dan Mamangkey, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Negara (Lahan Kosong) Yang dikuasai Oleh Masyarakat," 2.

Demi terciptanya tata kelola yang terstruktur, Indonesia menetapkan berbagai hak penguasaan atas tanah. Di Indonesia, hak atas tanah dikategorikan ke dalam beberapa golongan, yaitu Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, Hak-hak Perorangan Atas Tanah dan Hak Ulayat Masyarakat Adat. Pengaturan hak-hak ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa hak menguasai negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, merupakan dasar penetapan hak-hak atas tanah lainnya. terdapat beragam jenis hak atas permukaan bumi atau tanah, yang dalam hal ini dapat diberikan kepada dan dapat dimiliki oleh perseorangan maupun bersama-sama dengan pihak lain, serta dapat juga dimiliki oleh badan hukum.⁶

Salah satu permasalahan krusial di era modern adalah kesenjangan antara kebutuhan tanah yang terus meningkat dan ketersediaan lahan yang semakin menipis akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan berkelanjutan. Ketidakseimbangan ini mendorong munculnya praktik penguasaan tanah tanpa dasar hukum dan izin resmi dari pihak berwenang, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Padahal, UUD 1945 menegaskan bahwa tanah merupakan sumber kemakmuran rakyat. Namun, ketimpangan dalam struktur penguasaan,

⁶ “View of Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Atas Penguasaan Tanah Secara Ilegal Dan Upaya Hukum Warga Serta Pemerintah Kota Bandung Berdasarkan Uu Nomor 51 Prp Tahun 1960 (Studi Kasus Rw 11 Kelurahan Tamansari Kota Bandung),” diakses 26 Mei 2024, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/10468/6934>.

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) masih terjadi secara luas. Ketimpangan ini tidak hanya memperparah angka kemiskinan—yang masih menyentuh sekitar 39 juta jiwa—tetapi juga memicu kerusakan lingkungan serta meningkatnya konflik dan sengketa pertanahan.⁷

Meskipun peraturan terkait penguasaan tanah telah dibuat, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Meskipun telah diberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya masih banyak ditemukan kasus penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang sah, terutama di atas tanah negara di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini umumnya terjadi pada tanah terlantar dan tanah negara. Meskipun kegiatan ini dilarang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, penguasaan tanah tanpa atas hak masih banyak ditemukan, termasuk di atas tanah negara. Masyarakat yang terpaksa menempati tanah negara karena kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu faktor utama. Hal ini seolah memberikan peluang dan menarik mereka untuk mendudukinya.⁸

Penelitian ini berfokus pada permasalahan permukiman ilegal di atas tanah negara di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Tepatnya di Jalan Raya Puntir desa Martopura sejumlah masyarakat

⁷ Musleh Herry, “Implementasi Program Prona Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 4, no. 2 (30 Desember 2012): 190, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2987>.

memanfaatkan tanah-tanah di pinggir jalan desa (tanah milik negara), dengan panjang sekitar 1,9 km dan lebar 10 meter, lahan ini dimanfaatkan warga untuk membangun tempat tinggal berupa rumah serta dijadikan tempat untuk mendirikan warung atau toko. Pemanfaatan tanah ini dilakukan tanpa perjanjian atau izin dari pihak berwenang, baik negara maupun pemerintah desa. Setidaknya ada 50 rumah dan 10 warung atau toko milik warga yang ada dilahan tersebut. Fenomena dari pemukiman ilegal yang terjadi disana tersebut sudah berlangsung selama lebih dua puluh tahun. Status tanah yang mereka gunakan pun belum diketahui secara pasti, apakah hak pakai, hak milik, hak pengelolaan, ataupun hak guna usaha.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang Sah, Pasal 2 menyatakan bahwa penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik yang berhak dilarang. Oleh karena itu, warga desa yang memanfaatkan tanah milik pemerintah diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemilik tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin dari Kuasanya mengatur tentang tindakan yang dapat diambil terhadap bagi siapa saja yang menggunakan tanah tanpa adanya izin.

⁹ Fauzi, wawancara, (Pasuruan, 8 November 2024)

- Pasal 3 ayat (1) menjelaskan mengenai pemberian kewenangan kepada penguasa daerah untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan tanah di wilayahnya, khususnya untuk tanah yang bukan termasuk hutan atau perkebunan dan digunakan tanpa izin resmi. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penguasa daerah diwajibkan untuk mempertimbangkan mengenai rencana peruntukan dan penggunaan tanah kepada yang bersangkutan.
- Pasal 4 ayat (1) memberikan kewenangan kepada penguasa daerah untuk memerintahkan pengosongan tanah yang digunakan tanpa izin resmi. Kewenangan ini mencakup pengosongan tanah beserta barang-barang yang terdapat di atasnya, serta orang-orang yang memperoleh hak dari pengguna tanah tersebut.
- Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa jika perintah pengosongan tidak dipenuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan, pejabat atau penguasa daerah yang berwenang dapat melakukan pelaksanaan dari pengosongan dengan biaya ditanggung oleh pengguna tanah.
- Pasal 2 secara tegas melarang penggunaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah.¹⁰

¹⁰ Muhammad Ruen Wijokangko Wijokangko dan Gunawan Djajaputra, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Masalah Perdata Terkait Sewa-Menyewa Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (22 Agustus 2022): 328.

Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan di atas, terungkap adanya permasalahan di Desa Martopuro yang melibatkan sejumlah warga desa yang menempati tanah milik negara yang letaknya berada di pinggir jalan raya. Hal ini merupakan pelanggaran hukum terkait pemanfaatan tanah dan hak atas tanah negara.

Kalimat *masalah mursalah* merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fiqh yang merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (teks suci) Al-Qur'an atau Hadis, namun dianggap relevan dan bermanfaat bagi umat. Menurut para ulama, *masalah mursalah* adalah suatu tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini sering digunakan dalam ijtihad untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan solusinya dalam teks-teks keagamaan secara langsung. Sebagai contoh, penerapan *masalah mursalah* dapat dilihat dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat, seperti pembuatan undang-undang tentang lingkungan hidup atau kesehatan.¹¹

Menurut pemikiran Imam al-Ghazali, konsep *masalah* pada dasarnya bertujuan untuk meraih manfaat dan menghindari kerugian dalam rangka mencapai tujuan syariat. Suatu bentuk kemaslahatan hanya dapat dianggap sah

¹¹ Mustaqim A, "Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam: Studi Analisis terhadap Perkembangan Fiqh Kontemporer," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2018, 12.

jika sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa tercapai. Maqashid Syariah mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud utama dari syariah, yaitu hukum-hukum Islam.¹²

Sekalipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan manusia seringkali didorong oleh hawa nafsu, bukan oleh nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, penilaian terhadap *masalah* harus didasarkan pada standar dan kehendak syariat, bukan semata-mata pada kemauan manusia. Al-Ghazali juga menekankan bahwa *masalah* yang sah adalah yang dapat diterima oleh akal sehat serta mendukung terwujudnya kesejahteraan umat, yang merupakan tujuan utama ajaran Islam.¹³

Selaras dengan makna tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mendefinisikan istilah "masalah" didefinisikan sebagai sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan, manfaat, dan keuntungan. Hal ini mencakup berbagai bentuk kebaikan, seperti kemaslahatan, kemudahan, dan keberhasilan. Sedangkan "kemaslahatan" memiliki makna yang lebih luas,

¹² Sirojulkamal Rony Rahardjo dan Mustafa Lutfi, "Penyelesaian Sengketa Terkait Penggunaan Gas Air Mata Di Dalam Stadion Oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2023), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/6110>.

¹³ Ahmad Hasbullah Al Khoiri, Musleh Harry, dan Yayuk Whindari, "Penambahan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (23 November 2024): 20.

yaitu mencakup kegunaan, manfaat, kebaikan, dan kepentingan yang lebih umum dan menyeluruh.¹⁴

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai pengertian dari kata masalah diatas maka dalam penelitian ini menggunakan perspektif masalah guna mengetahui peran dari pemerintah desa dalam menyelesaikan status kepemilikan dan juga hak atas tanah negara yang di manfaatkan oleh sejumlah warga desa Martopuro dengan melihat dari sisi kemaslahatan untuk mereka dikarenakan juga warga yang menempati tanah negara tersebut merupakan golongan warga yang kurang mampu dalam hal ekonominya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka disini terdapat problematika mengenai bagaimana status pemanfaatan dan juga hak atas tanah negara yang dipakai oleh masyarakat di Desa martopuro atas dasar latar belakang ini penulis mengangkat judul. “Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Perspektif Masalah Mursalah (*Studi Kasus Di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*)”

¹⁴ Habibah Zainah, Muchamad Coirun Nizar, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Semarang, Agustus 2022, 72, file:///C:/Users/TOSHIBA%20C40-A/Downloads/26754-59254-2-PB.pdf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960?
2. Bagaimana Upaya Atau Peran Pemerintah Desa Terkait Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Status Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960
2. Untuk Mendeskripsikan Upaya Atau Peran Pemerintah Desa Terkait Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Perspektif Masalah Mursalah?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, terutama bagi masyarakat dan pemerintah desa mengenai pemanfaatan tanah negara

yang dilakukan oleh sebagian warga desa, yang mungkin bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan dianalisis dari perspektif masalah mursalah dan diharapkan memberikan manfaat baik bagi penulis maupun para pembacanya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum agraria, khususnya mengenai status kepemilikan dan hak atas tanah negara yang digunakan oleh masyarakat serta peran pemerintah dalam pengelolaannya.

b. Bagi masyarakat

Mendapatkan wawasan mengenai kepastian hukum serta status kepemilikan dan hak atas tanah negara yang telah mereka gunakan.

c. Bagi pemerintahan Desa

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan tanah negara di desa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara atau perbuatan memanfaatkan/menggunakan. Pemanfaatan adalah proses atau cara, pembuatan untuk memanfaatkan sesuatu yang kita butuhkan. Pemanfaatan berarti guna, faedah. Jadi pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja memanfaatkan.¹⁵ Sedangkan tanah milik Negara adalah lahan yang secara penuh dikuasai oleh Negara yang hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

2. Jalan Desa

Pada pasal 9 Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang jalan, pada dasarnya jalan raya di bagi menjadi 5 menurut status jalan yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.¹⁶

¹⁵ 071211623012 Stefanus Redhitya Istiawan, “‘Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan pada Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya’ (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan pada Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya)” (skripsi, Universitas Airlangga, 2014), <http://lib.unair.ac.id>.

¹⁶Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

3. Masyarakat Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang menjelaskan pengertian dari Desa yakni satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur juga mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Masyarakat dalam bahasa Inggris dikenal *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang bermakna “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul yang dikenal dengan istilah berinteraksi. J.L. Gillin dan J.P. Gillin merumuskan dalam bukunya *Cultural Sociology* bahwa masyarakat adalah unsur kesatuan hidup, unsur adat-istiadat dan kontinuitas juga identitas bersama.¹⁸

J.L Gillin dan J.P Gillin mengemukakan bahwa proses sosial atau interaksi sosial salah satu syarat terjadinya hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun perorangan dengan kelompok manusia. Yang biasanya pada masyarakat pedesaan terjadi ketika dua

¹⁷ Ace Hasan Syadzily, *Karakteristik Masyarakat Pedesaaan* (Jakarta: UIN Jakarta, 2020), 1–11.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 116–18.

orang saling bertemu lalu saling bertegur sapa (sopo aruh), berjabat tangan dan lainnya.

4. Permukiman Ilegal

Permukiman ilegal dalam penelitian ini diartikan sebagai tempat tinggal atau hunian yang dibangun di atas lahan milik negara, fasilitas umum, atau lahan yang bukan haknya, tanpa memperoleh izin resmi dari pihak berwenang. Permukiman jenis ini tidak tercatat secara hukum dan tidak memenuhi ketentuan tata ruang maupun peraturan perizinan, sehingga keberadaannya dianggap tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

5. Melanggar

Melanggar dalam konteks penelitian ini merujuk pada tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, norma administratif, maupun etika penggunaan ruang dan tanah. Secara khusus, pelanggaran ini mengacu pada penggunaan atau pendudukan tanah tanpa izin sebagaimana dilarang dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

6. Masalah Mursalah

Secara etimologis, istilah Masalah merujuk pada konsep kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, dan keselarasan. Istilah al-

Maslahah sering kali berlawanan dengan al-mafsadah atau al-madharah, yang berarti kerusakan. Dalam terminologi, Maslahah Mursalah menurut al-Ghazali berarti menarik manfaat atau menghindari kerugian. Namun, tujuan yang lebih luas yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat, yang merupakan maksud dari penciptaan makhluk. Kebaikan atau kemaslahatan bagi makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka.¹⁹

Maslahah merupakan suatu kebaikan yang tidak memiliki dasar dalil tertentu, tetapi tidak dapat dibatalkan ketika ada situasi yang tidak diatur dalam syariat dan tidak ada ‘illat yang jelas. Ketika ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syariat, yang berfokus pada penghindaran kerugian atau penegasan manfaat, maka situasi tersebut dianggap sebagai maslahah. Tujuan utama dari kemaslahatan adalah untuk menjaga dari kerugian dan memelihara manfaat.²⁰

F. Sistematikan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, struktur pembahasannya dibagi menjadi lima bab. Penelitian skripsi akan mengikuti urutan dan susunan berikut ini.:

¹⁹ Miftahul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi),” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018): 53, <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

²⁰ Amri, 54.

1. Bab I pendahuluan, pada bab ini, penulis menjelaskan elemen-elemen fundamental dari penelitian dan penulisan skripsi ini. Terdapat deskripsi awal yang mencakup lima sub-bab, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
2. Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini, penulis membahas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta menyajikan kerangka pustaka yang berkaitan dengan tema skripsi. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan bagaimana hasilnya dapat mendukung topik yang sedang diteliti. Selain itu, bab ini juga akan menunjukkan hubungan antara studi ini dengan literatur yang ada, sehingga memberikan konteks yang lebih dalam terhadap isu yang diangkat.
3. Bab III metode penelitian, dalam bab ini, penulis menjelaskan secara mendetail metode yang diterapkan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, objek penelitian, serta jenis dan sumber data. Selain itu, penulis juga akan membahas proses pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini, penulis menyajikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Dalam bab ini, penulis akan

menjelaskan secara rinci temuan-temuan yang diperoleh, termasuk analisis dari data yang telah dikumpulkan. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber yang relevan, yang memberikan informasi penting dan mendalam terkait tema penelitian. Dengan menyajikan data dan analisis ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isu yang diteliti serta mendukung argumen yang dikemukakan dalam skripsi ini.

5. Bab V penutup, dalam bagian ini, penulis akan menyajikan ringkasan singkat mengenai temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran atau rekomendasi yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan yang akan disampaikan di sini akan berlandaskan pada analisis dan interpretasi data yang telah dibahas secara mendetail dalam bab-bab sebelumnya. Dengan demikian, penulis berharap bahwa kesimpulan ini tidak hanya merangkum hasil penelitian, tetapi juga memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan lebih lanjut di bidang yang diteliti serta memberikan arahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan referensi yang digunakan guna menghindari plagiasi. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Azhari mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Yang berjudul “*Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan UndangUndang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)*” Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Dyah Azhari berfokus pada pendapat tokoh masyarakat di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan tentang

pemanfaatan tanah negara (Government Ground) prespektif ihya' al-mawat, dan juga membahas mengenai faktor penyebab pemanfaatan tanah negara (Government Ground) tanpa izin di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah. Selanjutnya persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dyah Azhari dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.²¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mijar mahasiswa prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021. Yang berjudul ***“Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”*** Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Kemudian sumber

²¹ Dyah Azhari, “Pemanfaatan tanah negara (government ground) berdasarkan Undang-undang nomor 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya: Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30704/>.

data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Mijar berfokus mengenai pembahasan pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan pedagang kaki lima di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah. Selanjutnya persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Mijar dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.²²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurpika Ayu mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu tahun 2019. Yang berjudul *“Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa*

²² 150106054 Mijar, “Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan PKL Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 (Studi Kasus PKL di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)” (masters, UIN Ar-Raniry, 2021), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)” Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan metode library (studi pustaka), dengan menggunakan pendekatan normatif Sosiologis sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian yang dilakukan Nurpika Ayu pembahasan berfokus tentang dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara serta pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah. Selanjutnya persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurapika Ayu dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.²³

²³ nurpika Ayu, “Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)” (other, Iain Bengkulu, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2731/>.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jumanto mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2023. Yang berjudul ***“Pemanfaatan Tanah Negara Sebagai Hunian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemusu Kabupaten Boyolali)”*** Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif *sociological jurisprudence* dengan menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Jumanto berfokus pada latar belakang masyarakat Desa kemusu masih memanfaatkan tanah negara sebagai hunian, serta bagaimana pemanfaatan tanah negara sebagai hunian di desa Kemusu perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah hukum. Selanjutnya persamaan dari penelitian yang

dilakukan oleh Jumanto dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.²⁴

Kelima, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nasution dan Tetty Marlina Tarigan pada jurnal **Al-Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Pratana Sosial Islam emphasizes** Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang diterbitkan pada tahun 2023. Dengan judul “**Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az - Zuhaili**” Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian field reseach (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Aisyah Nasution dan Tetty Marlina berfokus pada kasus yang terjadi di desa Tadukan Raga, desa ini berada dalam wilayah PTPN II, yang hasil penggabungan PTP II dan PTP IX. Saat ini, terdapat permasalahan terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah negara tanpa izin, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tanah tersebut digunakan untuk kegiatan galian dan pemanfaatan pribadi, yang mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan di jalan.

²⁴ Jumanto, “Pemanfaatan Tanah Negara Sebagai Hunian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” [“eprint_typename_skripsi” not defined] (Iain Salatiga, 2023), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/17103/>.

Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah. Selanjutnya persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nasution dan Tetty Marlina dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.²⁵

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dyah Azhari,	<i>“Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)”</i>	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dyah Azhari dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Dyah Azhari berfokus pada pendapat tokoh masyarakat di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan tentang pemanfaatan tanah negara (Government Ground) prespektif ihya’ al-mawat, dan juga membahas mengenai faktor penyebab pemanfaatan

²⁵ Aisyah Nasution dan Tetty Marlina Tarigan, “Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az - Zuhaili,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3652>.

				<p>tanah negara (Government Ground) tanpa izin di desa Takerharjo Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah.</p>
2.	Mijar,	<p><i>“Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam</i></p>	<p>Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Mijar dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Mijar berfokus mengenai pembahasan pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan pedagang kaki lima di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada penelitian ini yang</p>

		<i>Kabupaten Aceh Besar)”</i>		menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah.
3.	Nurpika Ayu,	<i>“Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)”</i>	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurapika Ayu dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian yang dilakukan Nurpika Ayu pembahasan berfokus tentang dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara serta pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh

				masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah.
4	Jumanto	<i>“Pemanfaatan Tanah Negara Sebagai Hunian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemusu Kabupaten Boyolali)”</i>	persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Jumanto dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Jumanto berfokus pada latar belakang masyarakat Desa kemusu masih memanfaatkan tanah negara sebagai hunian, serta bagaimana pemanfaatan tanah negara sebagai hunian di desa Kemusu perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh

				masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah.
5	Aisyah Nasution dan Tetty Marlina	<i>“Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az - Zuhaili)”</i>	persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nasution dan Tetty Marlina dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian tanah milik negara oleh masyarakat.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada fokus kajian yang dibahas, dalam penelitian Aisyah Nasution dan Tetty Marlina berfokus pada kasus yang terjadi di desa Tadukan Raga, desa ini berada dalam wilayah PTPN II, yang hasil penggabungan PTP II dan PTP IX. Saat ini, terdapat permasalahan terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah negara tanpa izin, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tanah tersebut digunakan untuk kegiatan galian dan pemanfaatan pribadi, yang mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan di jalan. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian yakni mengenai pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro Berdasarkan Pasal 2 Perpu Nomor 51

				Tahun 1960 serta bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan Desa oleh masyarakat di Desa Martopuro perspektif masalah mursalah.
--	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum dan berperan dalam mewujudkan keadilan. Secara nyata, kepastian hukum terlihat melalui pelaksanaan dan penegakan hukum tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka ambil. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada empat aspek fundamental yang berkaitan dengan makna kepastian hukum:

- a) Hukum adalah sesuatu yang bersifat positif, yang berarti hukum positif mencakup perundang-undangan yang ada.
- b) Hukum harus didasarkan pada kenyataan, sehingga relevan dengan kondisi yang ada.
- c) Fakta yang tercantum dalam hukum perlu dirumuskan secara jelas untuk mencegah kesalahan dalam pemahaman dan memudahkan pelaksanaannya.

d) Hukum positif seharusnya tidak berubah dengan mudah.

Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah hasil dari hukum, khususnya perundang-undangan. Ia berpendapat bahwa hukum sebagai entitas positif berfungsi untuk mengatur kepentingan semua orang dalam masyarakat dan harus selalu dihormati, meskipun hukum tersebut mungkin dianggap tidak adil.²⁶

2. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam konteks tindakan Pemerintah berarti bahwa setiap tindakan hukum yang diambil, baik dalam fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum tertulis. Di dalam setiap negara hukum, asas legalitas harus diterapkan dalam segala bentuknya (*Due process of law*), yang mengharuskan setiap tindakan Pemerintah berdasarkan pada peraturan yang sah dan tertulis.

Asas legalitas dikenal dalam Hukum Pidana dengan prinsip *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Dalam suatu negara yang menganggap dirinya sebagai negara hukum, asas legalitas merupakan unsur yang paling fundamental.

²⁶ Satjipto Rahardjo, , *Ilmu Hukum* (Bandung, 2012), 19.

Selanjutnya, asas legalitas juga diterapkan dalam Hukum Administrasi Negara, yang berarti bahwa pemerintahan harus mematuhi undang-undang. Prinsip ini menyatakan bahwa semua ketentuan yang mengikat bagi warga negara harus berlandaskan pada hukum. Asas ini merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum, yang juga sering dirumuskan sebagai prinsip keabsahan tindakan pemerintahan.

3. Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 51 Tahun 1960 adalah regulasi yang mengatur tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik yang berhak. Diterbitkan pada 26 Oktober 1960, Perpu ini muncul dalam konteks kebutuhan untuk melindungi hak-hak atas tanah, terutama di tengah maraknya penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin yang sah. Perpu ini mencakup beberapa ketentuan esensial salah satunya yakni pada pasal 2.

- Pasal 2 secara tegas melarang penggunaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah.²⁷

secara tegas menyatakan bahwa setiap individu atau entitas dilarang menggunakan tanah tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak. Aturan

²⁷ Pasal 2 PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.

ini bertujuan untuk melindungi kepemilikan tanah dan mencegah konflik agraria yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan ada kejelasan mengenai batasan hak atas tanah, sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

Salah satu aspek penting dalam Perpu No. 51 Tahun 1960 adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pihak-pihak yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi, baik administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, Perpu ini berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial di masyarakat.

4. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan tanah merupakan unsur dari hak atas tanah, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan "mempergunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu

dipergunakan untuk kepentingan bukan untuk mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.²⁸

5. Jalan Desa

Pada pasal 9 Undang-undang No .38 Tahun 2004 tentang jalan, pada dasarnya jalan raya di bagi menjadi 5 menurut status jalan yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.²⁹

Menurut pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jalan desa termasuk dalam aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Sementara itu pada pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (4), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur bahwa jalan desa menjadi bagian dari aset negara jika termasuk dalam jaringan jalan nasional atau provinsi. Bilamana jalan desa digunakan secara ilegal, seperti untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum atau tanpa izin yang sah, hal tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang ada,

²⁸ “Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar | Ardani | Gema Keadilan,” diakses 11 Maret 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/11395>.

²⁹ Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

mengingat jalan desa merupakan aset publik yang harus dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.³⁰

6. Hak Penguasaan Atas Tanah

Penguasaan atas tanah dapat dipahami dalam dua konteks utama, yakni secara fisik dan yuridis, serta mencakup dua dimensi: privat dan publik. Dalam konteks yuridis, penguasaan berarti adanya hak hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menguasai tanah secara sah, baik secara langsung maupun melalui perantara. Misalnya, seorang pemilik tanah memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya tanpa harus menyerahkannya kepada pihak lain. Hak penguasaan ini mengandung seperangkat wewenang, kewajiban, dan/atau larangan yang menjadi dasar pembeda antar jenis hak penguasaan yang diatur dalam sistem hukum pertanahan. Tolok ukur inilah yang menjadikan setiap jenis hak memiliki karakter dan konsekuensi hukum masing-masing.

Dalam konteks yang lebih luas, penguasaan atas tanah tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan individu, tetapi juga menyangkut peran negara sebagai pemegang hak penguasaan tertinggi atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA. Berdasarkan maksud

³⁰ Olsen Peranto, "Jalan Desa, Siapakah Pemiliknya?," *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Jurnal_Online/JALAN%20DESA,%20SIAPAKAH%20PEMILIKNYA.Pdf.

dari UUPA, kewenangan negara atas tanah tidak semata-mata dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA, yang menyebut bahwa pelaksanaan hak menguasai oleh negara dapat dikuasakan kepada daerah otonom dan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.³¹

Dengan demikian, penguasaan tanah dalam hukum Indonesia mencerminkan perpaduan antara aspek privat dan publik. Aspek privat berkaitan dengan hak individu atau badan hukum atas tanah, termasuk hak milik, guna usaha, guna bangunan, dan sebagainya. Sedangkan aspek publik berakar dari prinsip bahwa tanah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap bentuk penguasaan tanah, baik secara individual maupun institusional, harus tunduk pada kerangka hukum yang menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.³²

³¹ Musleh Herry, "Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Desember 2014): 82–83, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3194>.

³² Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, Dan Mudji Rahardjo, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan 1 (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), 51.

7. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada individu yang memiliki hak untuk menggunakan atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Hak ini berbeda dari hak penggunaan tanah. Ketentuan mengenai hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UUPA, yang menyatakan bahwa hak menguasai dari negara atas tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2, memungkinkan adanya berbagai jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu atau kelompok, baik secara individu maupun bersama dengan orang lain serta badan hukum. Hak atas tanah yang berasal dari hak menguasai negara dapat diberikan kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing, kelompok orang secara kolektif, serta badan hukum, baik privat maupun publik. Ciri utama dari hak atas tanah adalah bahwa pemegang hak berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah yang menjadi haknya. Jenis-jenis hak atas tanah tersebut diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 53 UUPA, antara lain;³³

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai

³³ Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo, 63.

- e. Hak Sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang diterapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.

8. Masalah Mursalah

Hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia, hal ini merupakan sesuatu yang diterapkan perlu adanya pengkajian perspektif kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak hanya dijadikan karakteristik dalam hukum Islam namun sudah menjiwainya.³⁴ Dalam bahasa Arab, masalah merujuk kepada tindakan yang mendorong kebaikan bagi manusia. Secara umum, masalah mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat, baik dalam bentuk menarik keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk menghindarkan kerusakan.³⁵

Perspektif masalah mursalah, sebuah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum atau

³⁴ Abdul Kadir dan Muhammad Nizamuddin Sidqi, "Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisararis Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif Dan Masalahah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (11 April 2022), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1347>.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 368.

kepentingan bersama bagi masyarakat. Konsep ini berfokus pada upaya untuk mencapai kesejahteraan kolektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.³⁶

Al-Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya masalah adalah sesuatu yang memberikan manfaat dan menjauhi bahaya. Namun, hakikat masalah adalah “memelihara tujuan syari’ah.” Tujuan syari’ah sendiri terdiri dari lima aspek, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur masalah adalah berdasarkan tujuan-tujuan syari’ah. Inti dari kemaslahatan itu adalah pemeliharaan terhadap lima hal pokok (al-kulliyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷

Dengan demikian, masalah dapat dipahami dari dua aspek, yaitu dari sisi bahasa dan dari perspektif hukum atau syari’ah. Dalam pengertian bahasa, masalah mengacu pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yang mengandung makna mengikuti keinginan atau hawa nafsu. Sebaliknya, dalam konteks syari’ah, ukuran dan rujukan masalah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan

³⁶ Anugrah Ari Ramadhan dan Abdul Kadir, “Analisis Kebolehan Menteri Dan Kepala Daerah Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur Dari Jabatan Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (18 Desember 2024): 29.

³⁷ Fidaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

harta, tanpa mengabaikan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yakni meraih kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan.³⁸

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 370.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang melibatkan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dan akurat sebagai dasar kajian. Dalam konteks penelitian yuridis empiris, kajian ini berfokus pada pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang terjadi dalam praktik di masyarakat.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan perangkat desa serta sejumlah warga yang menempati dan memanfaatkan lahan tepi jalan desa, di Desa Martopuro. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana pemanfaatan lahan tepi jalan desa oleh masyarakat berdasarkan pasal 2 perpu nomor 51 Tahun 1960 perspektif *masalah mursalah* yang ada di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks pemanfaatan lahan tepi jalan

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 151.

desa. Data yang diperoleh dari wawancara diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis yang dilakukan dalam skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk "mengkaji hukum dalam konteks sosial." Hasil yang diharapkan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritisi bagaimana hukum formal beroperasi dalam masyarakat. Hukum senantiasa terkait dengan individu dan komunitas, sehingga pelaksanaan hukum tidak terlepas dari realitas sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Hukum dirumuskan untuk mendorong individu dan masyarakat berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.⁴⁰

Dengan menggunakan pendekatan ini, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui observasi langsung di lapangan, khususnya untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Desa Martopuro memanfaatkan tanah negara dan nilai-nilai yang terkandung dalam pemanfaatannya.

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai pemanfaatan tanah negara ini dilaksanakan di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di Desa Martopuro, terdapat pemukiman warga berupa 50 bangunan rumah dan 10 ruko toko yang terletak di sepanjang tepi jalan raya utama tepatnya di Jalan Raya Puntir, di mana tanah tepian jalan sejauh 1,9 km dengan lebar 10 meter yang digunakan merupakan tanah negara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa pemanfaatan tanah milik negara di desa ini telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun dan merupakan satu-satunya permukiman ilegal yang terdapat di desa tersebut. Keberlangsungan penggunaan tanah tersebut memberikan konteks yang relevan untuk mengeksplorasi dinamika dan implikasi dari pemanfaatan tanah negara dalam masyarakat setempat.⁴¹

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber utama. Data primer ini dikumpulkan dari responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari lapangan. Data lapangan mencakup informasi yang diperoleh dari responden dan informan, termasuk para ahli yang berperan sebagai

⁴¹ Fauzi, wawancara, (Pasuruan, 8 November 2024)

narasumber. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Mereka adalah pihak yang secara langsung terkait dengan isu yang menjadi fokus penelitian.⁴²

Pemilihan narasumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang merupakan metode seleksi berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana peneliti memilih individu yang memiliki hubungan langsung dengan topik yang sedang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Yaitu sekretaris desa dan masyarakat yang menempati dan memanfaatkan lahan tepi jalan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang berfungsi sebagai pendukung bagi sumber data primer. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku tentang agraria, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian serta jurnal-jurnal penelitian yang mengkaji topik pemanfaatan lahan tanah negara oleh masyarakat. Data sekunder ini sangat penting karena memberikan konteks dan perspektif

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

tambahan yang dapat memperkuat analisis yang dilakukan. Dengan mengacu pada literatur yang ada, peneliti dapat memahami lebih dalam mengenai teori dan praktik yang berkaitan dengan penggunaan tanah negara, serta mendalami berbagai sudut pandang yang diungkapkan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian dan memberikan landasan yang lebih solid untuk membahas isu-isu yang relevan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk memperoleh data yang bersifat objektif. Berikut ini adalah beberapa teknik yang diterapkan;

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu tanah negara yang terletak di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam proses ini, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pemanfaatan lahan tepi jalan tersebut. Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan konteks sosial yang melatarbelakangi pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi yang terstruktur antara pewawancara dan informan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Proses ini melibatkan topik diskusi dan serangkaian pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara terstruktur, yang berarti bahwa pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, namun peneliti tetap membuka kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan selama wawancara berlangsung. Narasumber yang akan diwawancarai mencakup warga yang tinggal di tanah negara serta perangkat desa Martopuro. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang mendalam dan relevan mengenai pemanfaatan tanah negara di wilayah tersebut.

Tabel 2. Daftar Narasumber

No	Nama	Pekerjaan
1.	Joko	Sekretaris Desa
2.	Rasiti	Buruh Tani
3.	Meselin	Buruh Serabutan
4.	Marul	Buruh Tani
5.	Mat Sholeh	Buruh Serabutan
6.	Suwarti	Jaga Toko

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada informasi yang diperoleh dari catatan penting, baik yang berasal dari lembaga atau organisasi maupun individu. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup pengambilan gambar atau foto peneliti bersama narasumber yang diwawancarai, pengumpulan bukti terkait tanah negara, serta pengambilan gambar tanah yang telah dimanfaatkan. Kegiatan dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dan memberikan bukti visual yang mendukung analisis yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses yang dilakukan dalam penelitian untuk memverifikasi kembali catatan, dokumen, informasi, dan hasil wawancara dengan perangkat desa serta pihak-pihak terkait lainnya. Proses ini juga mencakup pengecekan dokumentasi, terutama terkait kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa semua data sudah selaras dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses yang dilakukan dalam penelitian ini, yang mencakup reduksi data dan pengelompokan secara sistematis, di mana data diberi tanda sesuai dengan kategori dan urutan permasalahan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya mencakup informasi yang relevan dengan topik yang dibahas.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data yang telah dikumpulkan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi yang telah diperoleh dengan cara melakukan cross check terhadap subjek-subjek yang telah diteliti sebelumnya. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, tahap verifikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

4. Analisis (*Analizing*)

Proses analisis data merupakan langkah penting yang melibatkan pengorganisasian dan sistematisasi hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Dimana

teknik analisis data secara kualitatif artinya yaitu memaparkan bahan secara bersambung dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan pembacaan data.⁴³

Setelah peneliti melakukan pengumpulan terhadap data-data hukum yang bersangkutan-paut dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai isu hukum utama, maka tetap analisis dan penyajian data hukum menempati posisi yang sangat penting untuk menentukan penelitian ini. Kemudian data yang telah terkumpul, baik data hukum primer ataupun sekunder dan dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas atau memberikan jawaban yang valid terhadap penelitian ini.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam penelitian yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian. Jawaban tersebut merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan,

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 86–87.

khususnya terkait dengan kepemilikan dan hak atas tanah negara yang dimiliki oleh warga Desa Martopuro.

BAB IV


HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Martopuro

1. Letak Geografis dan Demografis Penduduk

Desa Martopuro merupakan salah satu desa di Kecamatan Purwosari dengan luas wilayah 752.938 ha. Desa Martopuro ini beradadi bagian timur Kecamatan Purwosari. Desa Martopuro mempunyai 27 RW (Rukun Warga) dan 78 RT (Rukun Tetangga). Dan Desa Martopuro mempunyai ketinggian rata-rata 400m dari permukaan airlaut. Adapun batas-batas wilayah Desa Martopuro, yakni sebagaiberikut. Desa Martopuro merupakan salah satu dari 15 Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Purwosari, dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Desa Bakalan Kecamatan Purwosari
2. Sebelah Timur : Desa Semut Kecamatan Purwodadi
3. Sebelah Selatan : Desa Kertosari Kecamatan Purwosari
4. Sebelah Barat : Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari



Gambar Peta Desa Martopuro

2. Demografi

Desa Martopuro merupakan daerah dataran dengan luas wilayah 752.938 ha. Yang terletak di sebelah timur Kecamatan Purwosari dengan suhu rata-rata 29 derajat. Desa Martopuro memiliki jumlah penduduk 12.585 jiwa, yakni sebanyak laki-laki 5.841 jiwa dan perempuan 6.744 jiwa.

3. Sarana dan Prasarana Desa Martopuro

a. Pendidikan

Tabel 3. Daftar Sarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	11
2	SD/MI	8
3	SMP/MTs	5

4	SMA/MA	3
5	TPQ	15
6	PESANTREN	2
TOTAL		44

b. Peribadatan

Tabel 4. Daftar Sarana Peribadatan

NO	Jenis Prasana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	10
2	Musholla	30
3	Gereja	1

4. Kondisi Ekonomi Desa Martopuro

Mayoritas perekonomian masyarakat Desa Martopuro bergantung pada sektor pengrajin/pedagang.

Tabel 5. Kondisi Ekonomi Desa Martopuro

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	1420
2	TNI/POLRI	287

3	Swasta/Karyawan	604
4	Petani	268
5	Buruh	604
6	Wiraswasta	588
7	Pedagang/Pengrajin	1666
8	Peternak	196
9	Jasa	691

5. Struktur Pemerintahan Desa Martopuro

Struktur organisasi pemerintahan desa merupakan komponen penting yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif di tingkat desa. Berikut ini adalah susunan organisasi pemerintahan di desa Martopuro:

Tabel 6. Struktur Pemerintahan Desa Martopuro

No	Nama	Jabatan
1.	Rianto	Kepala Desa
2.	Dojko Sulistijo	Sekretaris Desa
3.	Heru Subaktiyono	Ketua BPD
4.	Evinda Alvianindita	Kasi Pemerintahan
5.	Mega Laily R	Kasi Kesejahteraan

6.	Siti Muzayana	Kasi Pelayanan
7.	Nuril Alfian	Kaur Perencanaan
8.	Ahmad Hendriq	Kaur Keuangan
9.	Ritaningsih	Kaur Tata Usaha Dan Umum
10.	Nisya Puspita Sari	Staf
11.	Djoko Suroso	Kadus Kemantren
12.	M. Nura'i	Kadus Alkmar
13.	Lutfi P. Aji	Kadus Donorejo
14.	Sugeng K	Kadus Karangasem
15.	M. Fauzi	Kadus Pakem
16.	M. Khozin	Kadus Klojen
17.	M. Zamroni	Kadus Puntir
18.	Hadi Nur Hasan	Kadus Putran

B. Status Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960

1. Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Dan Lama Waktu Penguasaannya

Pemanfaatan lahan di tepi jalan desa oleh warga di Desa Martopuro merupakan sebuah realitas sosial yang menarik untuk dikaji, karena di dalamnya tercermin pergulatan antara kebutuhan dasar masyarakat untuk

memperoleh tempat tinggal dan aturan hukum agraria yang mengatur kepemilikan serta penggunaan tanah. Fenomena ini menggambarkan bagaimana tuntutan hidup, khususnya bagi masyarakat kecil, kerap kali berhadapan dengan batas-batas legalitas yang belum tentu mudah diakses atau dipahami oleh semua kalangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara yang dilakukan pada 8 November 2024 dengan kepala dusun setempat (Pak Fauzi), diketahui bahwa sepanjang $\pm 1,9$ km Jalan Raya Puntir di Desa Martopuro telah ditempati oleh kurang lebih 50 rumah warga dan 10 unit usaha kecil seperti warung dan toko. Bangunan-bangunan ini berdiri tepat di atas lahan tepi jalan yang menurut pemerintah desa merupakan aset desa yang semestinya tidak diperuntukkan sebagai permukiman tetap.

“Tanah tepi jalan desa yang ditempati oleh warga itu panjangnya ada sekita 1,9 km dengan lebar 10 meteran disana itu ada sekitar 50 bangunan rumah dan 10 bangunan toko, kalau tanah itu ya termasuk tanah aset desa mas”⁴⁴

Salah satu permasalahan utama dalam pemanfaatn lahan tepi jalan ini yakni banyak warga yang telah tinggal di atas lahan tersebut selama puluhan tahun. Salah satunya adalah Bu Meselin, seorang warga berusia 70 tahun, menyatakan,⁴⁵

⁴⁴ Fauzi, wawancara, (Pasuruan, 8 November 2024)

⁴⁵ Meselin, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

“Saya tinggal di sini sudah 30 tahunan lebih, mas. Asalnya dari Singosari, tapi pindah ke sini karena ikut suami dan dapat kerjaan di sini.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Marul, *“Saya tinggal di sini sudah 20 tahun lebih, ikut istri orang sini, langsung bangun rumah.”*⁴⁶ Sama halnya Bu Rasiti yang seorang buruh tani menyampaikan hal serupa, *“sudah sekitar 20 tahun lebih mas saya tinggal disini...”*⁴⁷

Secara hukum, tindakan tersebut menempati lahan tepi jalan desa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang secara tegas melarang setiap orang untuk menggunakan atau menduduki tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah. Sebagaimana bunyi pasalnya menyebutkan:

*“Barang siapa memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah.”*⁴⁸

Pasal ini merupakan norma larangan yang memiliki kekuatan hukum pidana. Perpu ini lahir dalam konteks perlindungan terhadap hak milik dan penguasaan tanah secara sah, baik yang dimiliki oleh individu, badan hukum, maupun negara.

⁴⁶ Marul, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

⁴⁷ Rasiti, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

⁴⁸ Pasal 2 PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.

2. Status Hukum Lahan Tepi Jalan Desa Sebagai Aset Negara

Dalam konteks Desa Martopuro, lahan yang terletak di tepi Jalan Raya Puntir secara administratif merupakan bagian dari aset milik desa. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tanah negara dalam bentuk kekayaan desa yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa setempat. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "*aset desa meliputi kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah*".⁴⁹ Frasa "perolehan hak lainnya yang sah" mencakup berbagai bentuk penguasaan atau kepemilikan lahan yang diakui secara hukum, termasuk hibah, tukar menukar, atau penetapan pemerintah yang menetapkan lahan tersebut sebagai milik desa.⁵⁰

Dengan demikian, status hukum lahan tersebut tidak boleh diabaikan, mengingat tanah aset desa memiliki perlindungan hukum tersendiri dan harus dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa secara kolektif. Selain itu, pengelolaan aset desa, termasuk tanah, tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan aset desa, seperti penggunaan atau pemindahtanganan,

⁴⁹ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵⁰ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 36–37.

harus melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.⁵¹

Oleh karena itu, setiap bentuk pendudukan atau pemanfaatan lahan desa oleh pihak-pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk dalam bentuk permukiman ilegal, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum, baik dari perspektif hukum administrasi negara maupun hukum agraria.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Martopuro pada tanggal 13 Mei 2025, diketahui bahwa lahan yang saat ini ditempati oleh warga di tepi Jalan Raya Puntir secara administratif termasuk dalam kategori aset desa. Pak Joko selaku Sekretaris Desa menyatakan, *“Kalau dilihat dari status hukum, lahan tepi jalan tersebut milik desa, termasuk dalam aset desa. Tapi memang dari dulu sudah ditempati warga tanpa izin tertulis.”* Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa *“dulu masyarakat itu meminta izinnya langsung kepada pemdes lama, secara lisan dan tidak tertulis.”*⁵³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengelolaan aset desa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, terutama dalam hal pendokumentasian dan legalisasi penggunaan lahan publik.

⁵¹ Kartika Permatasari, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo, “Otonomi Desa dalam Pengelolaan Aset Desa,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 6 (t.t.).

⁵² Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan* (Jakarta: Suluh Media, 2018), 150–52.

⁵³ Joko, wawancara, (Pasuruan, 13 Mei 2025)

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pernyataan tersebut mencerminkan adanya ketidaktertiban administratif yang cukup serius. Pengelolaan aset desa, khususnya tanah, seharusnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Regulasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap pemanfaatan aset desa harus didasarkan pada perjanjian tertulis, melalui proses perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel. Oleh karena itu, praktik pemberian izin secara lisan oleh pemerintah desa terdahulu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan tidak dapat dijadikan dasar legitimasi atas penguasaan lahan oleh warga.⁵⁴

Ketidaktertiban administratif seperti ini tidak hanya berimplikasi pada lemahnya fungsi pengawasan pemerintah desa terhadap aset miliknya, tetapi juga menciptakan ruang abu-abu dalam aspek kepastian hukum. Warga yang telah menempati lahan selama bertahun-tahun dengan keyakinan bahwa mereka mendapat “izin informal” dari pemerintah desa sebelumnya, pada dasarnya berada dalam posisi hukum yang lemah. Di sisi lain, pemerintah desa saat ini pun mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar tindakan administratif. Akibatnya,

⁵⁴ Eva Nurdinawati, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa* (Desa Pustaka Indonesia, 2019).

terjadi situasi di mana norma hukum yang berlaku tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan di lapangan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas sosial dan birokrasi di tingkat desa.⁵⁵

3. Rencana Pengosongan Tanah dan Belum Adanya Tindakan Tegak

Tidak hanya soal izin, Perpu No. 51 Tahun 1960 juga memuat mekanisme pengosongan tanah oleh penguasa daerah. Pasal 3 ayat (1) memberikan kewenangan kepada penguasa daerah untuk menyelesaikan perkara penggunaan tanah tanpa izin, dan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa penguasa dapat memerintahkan pengosongan lahan tersebut.⁵⁶ Dalam ayat (2), disebutkan bahwa jika tidak dipatuhi, maka tindakan pengosongan dapat dilakukan secara paksa dan biayanya dibebankan kepada pelanggar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang toleransi terhadap penguasaan tanah tanpa dasar hukum. Namun, di Desa Martopuro, belum ada langkah apapun dari pemerintah desa untuk melakukan teguran atau penertiban.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan aparat desa, Pak Joko selaku salah satu perangkat menyatakan, *“Teguran dan sosialisasi belum pernah dilakukan, kita hanya lakukan pendataan untuk sensus.”* Selanjutnya dia

⁵⁵ Efrizal Dewangga, “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”(Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2019), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90598/>

⁵⁶ Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.

menambahkan, “*Memang ada rencana penggusuran, karena akan ada pelebaran jalan, tapi kita masih mengatur regulasi mengenai hal tersebut.*”⁵⁷

Pernyataan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi kontrol dan penegakan hukum oleh pemerintah desa, khususnya dalam menangani praktik pendudukan lahan ilegal. Kondisi ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip asas legalitas (*rechtmatigheidsbeginsel*), yang merupakan pilar fundamental dalam sistem negara hukum (*rechtstaat*). Asas legalitas menuntut bahwa seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh aparat pemerintah, harus selalu memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁵⁸

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, asas legalitas tidak hanya membatasi kekuasaan pejabat agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi juga mewajibkan mereka untuk bertindak apabila hukum mengharuskannya untuk bertindak. Dalam hal ini, ketika pemerintah desa mengetahui adanya pendudukan tanah milik desa secara ilegal tetapi tidak melakukan upaya hukum preventif seperti teguran, sosialisasi, atau penertiban administratif, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *nonfeasance* atau kelalaian menjalankan kewajiban hukum. Hal ini berdampak pada pembiaran

⁵⁷ Joko, wawancara, (Pasuruan, 13 Mei 2025)

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 57–58.

pelanggaran hukum dan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selain itu, pembiaran tersebut juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat harus berada dalam koridor hukum. Maka, ketidakhadiran pemerintah dalam menegakkan aturan terhadap pendudukan ilegal atas tanah milik desa tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi otoritas hukum itu sendiri di mata masyarakat.⁵⁹

4. Penarikan Pajak Pada Lahan Tepi Jalan Oleh Aparat Pemerintah Desa Martopuro

Selanjutnya pada wawancara yang dilakukan dengan Bu Rasiti tertanggal 11 Mei 2025 dia menyampaikan bahwa dulunya ia sempat ditarik iuran oleh aparat desa, *“Kalau dulu itu pemerintah desa yang sebelumnya narik pajak mas, sebulan sekali. Tapi sekarang sudah tidak ada.”*⁶⁰

Fakta bahwa sebagian warga sempat ditarik “pajak” oleh pemerintah desa sebelumnya, meskipun tanpa dasar hukum tertulis, menambah rumit posisi

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁶⁰ Rasiti, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

hukum warga. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk “pengakuan tidak langsung” oleh aparat desa terhadap keberadaan warga di lahan tersebut. Namun dalam hukum publik, tindakan pejabat pemerintah harus berbasis legalitas yang tertulis. Sehingga, meskipun ada penerimaan iuran, status penguasaan lahan tetap dianggap ilegal bila tidak disertai dokumen hukum yang sah.⁶¹

Penerimaan iuran oleh pejabat desa tanpa adanya dasar hukum yang jelas justru dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana, karena beririsan dengan unsur pungutan liar (*illegal levies*). Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara perbuatan yang sah secara administratif dan perbuatan yang hanya *tampak sah* namun tidak memiliki legitimasi hukum. Oleh karena itu, meskipun terdapat praktik pemungutan yang seolah-olah mengesahkan keberadaan warga, status penguasaan atas lahan tersebut tetap dianggap ilegal sepanjang tidak disertai dengan dokumen atau surat keputusan resmi dari pemerintah desa atau instansi yang berwenang, seperti sertifikat hak guna, izin penggunaan lahan, atau bentuk perikatan hukum lainnya.⁶²

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2009).

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 123–24.

5. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

Dari perspektif masyarakat, mayoritas warga yang menempati lahan tersebut mengaku tidak mengetahui keberadaan dan substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Ketidaktahuan ini mencerminkan rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan warga, yang pada gilirannya memperparah ketimpangan antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan praktik yang terjadi di lapangan..

Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat yang akhirnya berdampak pada pelanggaran tanpa kesadaran. Namun, ketidaktahuan hukum tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut (*ignorantia legis neminem excusat*).⁶³ Pak Mat Sholeh, warga berusia 65 tahun, mengatakan,

*“Saya kurang paham dan tidak tahu mas, mengenai larangan-larangan itu...”*⁶⁴ Sementara Bu Suwarti menyatakan, *“Saya tahunya tanah ini milik pemerintah desa, tapi tidak tahu kalau ada aturan melarang.”*⁶⁵ Ini mencerminkan rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat bawah, terutama mereka yang berasal dari kelompok buruh tani dan pekerja informal.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum : sebuah pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

⁶⁴ Mat Sholeh, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

⁶⁵ Suwarti, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

6. Kondisi Sosial Ekonomi Warga yang Rentan dan Tantangan Terhadap Kepastian Hukum

Namun demikian, jika ditilik dari sisi sosial, keberadaan warga di atas lahan tersebut memberikan manfaat bagi mereka secara ekonomi. Beberapa warga memanfaatkan lokasi strategis tersebut untuk membuka toko, seperti yang dilakukan Bu Suwarti, yang menjelaskan,

“Saya buka warung di sini karena dekat dengan pabrik. Jadi untuk jualan ya lebih mudah, lebih mendukung.” Sekretaris desa juga menyatakan bahwa *“beberapa dari mereka tinggal di situ karena bekerja di sekitar, dan akhirnya bisa beli tanah sendiri.”*⁶⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan tersebut tidak sepenuhnya merugikan, bahkan bagi sebagian warga menjadi batu loncatan untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam konteks ini, muncul perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Di satu sisi, keberadaan warga di atas tanah negara tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Namun di sisi lain, realitas ekonomi dan lemahnya intervensi negara menjadikan tindakan itu sebagai upaya survival. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan dan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga tidak boleh kehilangan jiwa keadilannya. Jika hukum hanya hadir sebagai teks yang kaku tanpa

⁶⁶ Suwarti, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

mempertimbangkan kenyataan sosial, maka hukum bisa kehilangan legitimasi moralnya.

Tidak adanya peraturan daerah atau kebijakan desa yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian pemanfaatan lahan secara ilegal juga menjadi persoalan tersendiri. Pemerintah desa sebenarnya memiliki wewenang untuk mengatur pemanfaatan aset desa, termasuk dalam bentuk kerja sama, sewa, atau hibah yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang dijalankan secara konkret di Martopuro.⁶⁷

Melalui uraian di atas, terlihat bahwa pemanfaatan lahan tepi jalan desa di Desa Martopuro adalah bentuk pelanggaran hukum yang bersifat struktural dan sistemik. Bukan hanya masyarakat yang lemah pemahamannya, tetapi pemerintah desa juga menunjukkan lemahnya pengelolaan hukum dan administrasi pertanahan. Pemanfaatan lahan oleh warga tanpa izin resmi bertentangan dengan Perpu No. 51 Tahun 1960, UU Desa, dan asas legalitas. Namun, dalam realitasnya, tindakan tersebut sudah berlangsung lama dan memberikan kemanfaatan ekonomis bagi masyarakat tidak mampu.

⁶⁷ Nandang Isnandar dkk, *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital* (Bandung: Petra Media Publishing, 2020).

C. Upaya Atau Peran Pemerintah Desa Terkait Pemanfaatan Permukiman Ilegal Lahan Tepi Jalan Desa Oleh Masyarakat Yang Melanggar Perspektif Masalah Mursalah

1. Pemanfaatan Lahan Tepi Jalan Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Permasalahan permukiman ilegal di lahan tepi jalan bukan semata-mata persoalan hukum administratif, tetapi juga mencerminkan dilema sosial yang kompleks antara kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal dan kewajiban pemerintah desa dalam menegakkan aturan. Dalam konteks inilah, peran pemerintah desa menjadi sorotan utama: bagaimana mereka bersikap, mengambil langkah, dan menimbang berbagai kepentingan yang saling bertubrukan. Untuk memahami lebih jauh, pembahasan ini akan diarahkan pada analisis peran dan upaya pemerintah desa dalam menangani praktik tersebut, melalui kacamata masalah mursalah sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Pendekatan ini penting karena membuka ruang bagi pertimbangan moral dan sosial di luar teks hukum formal, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip maqashid syariah terutama dalam menjaga keberlangsungan hidup, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan berikut tidak hanya menguraikan teori masalah mursalah, tetapi juga mencoba memotret bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan pada kenyataan di

lapangan, berdasar hasil wawancara, observasi, serta pertimbangan nilai-nilai syariat yang relevan.

Dalam kerangka hukum Islam, kemaslahatan umat menjadi salah satu prinsip utama dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam situasi-situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an atau hadis. Salah satu konsep penting dalam ushul fiqh yang relevan untuk menganalisis permasalahan pemanfaatan lahan tepi jalan desa oleh masyarakat di Desa Martopuro adalah masalah mursalah.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika syari'at Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihat bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum Nash, kecuali hukum peribadatan, mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah SWT.⁶⁸

Konsep *maslahah mursalah* merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam konteks ijtihad terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Konsep ini mengacu pada suatu bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dasar nash secara khusus, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, namun tetap dipandang sah sebagai dasar penetapan hukum

⁶⁸ Mardhatilla Khairina dan Abdul Kadir, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (26 September 2021), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/793>.

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Imam Al-Ghazali, dalam karya monumentalnya *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, mendefinisikan *masalahah* sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (mafsadat), serta bertujuan untuk menjaga lima pokok utama dalam maqashid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁶⁹

Prinsip ini berfungsi sebagai sumber hukum dan target hukum, memastikan setiap hasil ijtihad dan hukum syariah memenuhi aspek mashlahah atau menjadi indikator produk ijtihad. Hubungan antara hierarki hukum dan Maqāshid Asy-Syarī'ah sangat relevan, sebagai panduan agar undang-undang yang dibuat bertujuan mengakomodasi hak-hak dasar dan konstitusional, serta memberikan pandangan terhadap kemanfaatan hukum.⁷⁰

Menurut Al-Ghazali, *masalahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang mu'tabar dan membawa manfaat nyata bagi umat. Dalam konteks kasus di Desa Martopuro, masyarakat yang tinggal dan memanfaatkan lahan negara di tepi Jalan Raya Puntir sebagian besar merupakan golongan ekonomi lemah.

⁶⁹ Syafi'i Ma'arif, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul terjemhan (Teori dan Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 272–75.

⁷⁰ Muchammad Zidan Taufiqi dan Mustafa Lutfi, "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (23 November 2024): 36.

Hasil wawancara pada 11 Mei 2025 yang dilakukan dengan warga yang tinggal di lahan tersebut menunjukkan bahwa alasan utama mereka tinggal di lokasi tersebut adalah faktor kebutuhan dasar yang mendesak, terutama tempat tinggal. Bu Rasiti, seorang warga berusia 65 tahun, menyatakan,⁷¹

“Sudah sekitar 20 tahun lebih saya tinggal di sini, karena suami saya orang sini, saya ikut saja. Dulu rumah ini saya bangun sendiri tanpa izin, tapi dulu itu pemdes lama pernah narik iuran sebulan sekali.”

Sementara itu, Bu Meselin yang telah tinggal selama lebih dari 30 tahun menyampaikan, *“Saya pindah ke sini karena ikut suami cari kerja. Tidak pernah ada izin tertulis. Tapi ya karena tidak punya tempat lain, ya saya tinggal di sini saja.”*⁷² Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pak Marul, *“Saya ikut istri, orang sini juga. Langsung bangun rumah, karena tidak punya tempat lain.”*⁷³

Secara normatif, tindakan warga tersebut bertentangan dengan Perpu Nomor 51 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 yang melarang penggunaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah. Namun, dari sudut pandang masalah mursalah, kondisi ini bisa ditelaah secara lebih mendalam. Keberadaan mereka pada dasarnya tidak bertujuan untuk merampas hak negara, melainkan untuk bertahan hidup. Dalam teori maqashid syariah, menjaga

⁷¹ Rasiti, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

⁷² Meselin, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

⁷³ Marul, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Jika pengurusan dilakukan secara sepihak tanpa adanya solusi, seperti tempat tinggal pengganti atau bantuan sosial, maka negara justru melanggar prinsip perlindungan terhadap jiwa manusia.

Hal ini sejalan dengan prinsip utama dalam hukum Islam bahwa syariat diturunkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, bukan untuk memberatkan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari spirit *taysīr* (kemudahan) dan *raf‘ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 menegaskan:⁷⁴

الْعُسْرُ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam pada dasarnya dibangun atas dasar keringanan dan solusi terhadap permasalahan hidup manusia, termasuk dalam masalah sosial dan ekonomi seperti pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata legal-formal tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif akan bertentangan dengan maqashid syariah itu sendiri. Lebih lanjut, dalam Surah Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman:⁷⁵

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁷⁵ Departemen Agama RI.

خَرَجَ مِنَ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Ayat ini menjadi fondasi kuat bagi para ulama ushul fiqh dalam merumuskan kaidah “*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*” (kesulitan itu mendatangkan kemudahan). Dalam konteks masyarakat Desa Martopuro, tindakan menempati lahan negara secara ilegal memang bertentangan secara normatif dengan Perpu Nomor 51 Tahun 1960. Namun, jika dilihat melalui perspektif *masalah mursalah*, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk usaha bertahan hidup dari warga yang tidak memiliki alternatif tempat tinggal lain. Maka, penanganan masalah ini tidak cukup dengan pendekatan represif atau penggusuran sepihak, melainkan harus disertai dengan solusi berbasis kemaslahatan seperti relokasi yang manusiawi atau pemberian hak pakai terbatas yang legal secara administratif.

2. Upaya atau Tindakan Pemerintah Desa Martopuro Terkait Pemanfaatan Lahan Tepi Jalan Raya

Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menyatakan bahwa hukum yang tidak berpihak pada kemaslahatan manusia adalah hukum yang bertentangan dengan esensi syariat. Sebagaimana beliau menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, setiap kebijakan atau penegakan hukum yang mengabaikan prinsip

perlindungan terhadap jiwa dan harta, apalagi kepada kelompok masyarakat lemah, berpotensi bertentangan dengan maqashid syariah. Dalam hukum Islam, salah satu prinsip yang diusung adalah merealisasikan keadilan.⁷⁶

Guna memastikan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, Imam Al-Ghazali menetapkan sejumlah indikator penting: (1) tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang mu'tabar, (2) selaras dengan maqashid syariah dalam menjaga lima pokok utama, dan (3) membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dalam konteks kasus di Desa Martopuro, ketiga indikator tersebut dapat diuji melalui realitas lapangan. Pertama, tindakan pemerintah desa tidak boleh menabrak ketentuan syariah maupun hukum negara. Kedua, harus ada perlindungan atas jiwa, harta, dan aspek kemanusiaan warga. Ketiga, harus terbukti bahwa kebijakan atau pembiaran sementara tersebut menghasilkan manfaat seperti ketertiban sosial dan stabilitas ekonomi mikro. Dengan ketiga indikator ini, pendekatan masalah mursalah tidak hanya menjadi argumentasi normatif, tetapi juga alat evaluasi kebijakan yang substantif.⁷⁷

Berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan aparat desa, terlihat bahwa pemerintah desa belum secara tegas mengambil tindakan hukum terhadap warga yang menempati lahan secara ilegal. Namun demikian, adanya

⁷⁶ Saifullah Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (15 Juni 2020): 7, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

⁷⁷ Kahairul Umam & Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

rencana relokasi dan pengakuan terhadap latar belakang ekonomi warga menunjukkan adanya respons yang berbasis masalah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat regulasi resmi, pemerintah desa berupaya mencari jalan tengah antara hukum formal dan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam perspektif masalah *mursalah*, sikap seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk *tawaqquf* (menunda tindakan hukum) yang dibenarkan, selama tetap dalam koridor kemaslahatan dan tidak mengabaikan keadilan serta ketertiban.⁷⁸

Dalam kerangka ini, pemerintah desa sebagai bagian dari struktur negara semestinya menempatkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan sosial sebagai dasar pertimbangan kebijakan. Hukum yang baik bukan hanya yang sesuai teks, tetapi juga kontekstual dan memberi solusi nyata bagi masyarakat. Maka dari itu, penanganan pemanfaatan lahan ilegal oleh warga tidak hanya membutuhkan pendekatan yuridis, tetapi juga pendekatan moral dan kemanusiaan berbasis maqashid syariah.

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali secara jelas menyatakan bahwa *masalah mursalah* hanya sah digunakan jika tidak bertentangan dengan nash, mendukung maqashid syariah, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Apa yang dilakukan warga Desa Martopuro dapat dikategorikan sebagai *masalah daruriyyah* (primer) karena menyangkut kebutuhan dasar hidup,

⁷⁸ Muhammad Jusuf Ibrahim, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 342–44.

bukan kebutuhan pelengkap. Oleh karena itu, tindakan mereka tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pelanggaran mutlak dalam perspektif hukum Islam.⁷⁹

Data lain dari wawancara pada 11 Mei 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan tersebut juga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. Bu Suwarti, yang tinggal baru dua tahun dan membuka toko kecil, menjelaskan. *“Saya buka warung karena dekat pabrik. Kalau jualan di sini lebih mudah, bisa buat penghasilan keluarga.”*⁸⁰

Aktivitas ekonomi ini memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup warga dan mendukung fungsi sosial masyarakat. Menariknya, pemerintah desa pun mengakui kondisi tersebut. Pak Joko, selaku sekretaris desa, menyatakan,

*“Memang belum ada izin resmi, tapi pemukiman itu sudah lama, dan warga sebagian karena tidak punya tempat tinggal. Ada rencana relokasi, tapi masih mengatur regulasi.”*⁸¹

3. Kaidah Fiqh Terkait Pemanfaatan Lahan Tepi Jalan Raya di Desa

Martopuro

Ketika dikaitkan dengan kaidah fiqh *“Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah”*, maka sudah seharusnya setiap tindakan atau kebijakan pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan maslahat

⁷⁹ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 101.

⁸⁰ Suwarti, wawancara, (Pasuruan, 11 Mei 2025)

⁸¹ Joko, wawancara, (Pasuruan, 13 Mei 2025)

masyarakatnya. Penggusuran atau penertiban yang dilakukan secara kaku dan tanpa alternatif kemanusiaan hanya akan memperparah ketimpangan sosial. Hal ini bertentangan dengan kaidah lain: “*Adh-dharuratu tubihul mahdhurat*” (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang). Dalam fiqh, kondisi darurat menjadi dasar kebolehan tindakan-tindakan yang pada kondisi normal dianggap tidak sah, selama tidak ada pilihan yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan prinsip utama syariat.⁸²

Dengan demikian, dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan lahan tepi jalan desa oleh masyarakat Desa Martopuro, jika dilihat dari perspektif masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, merupakan bentuk pelanggaran hukum positif namun dapat dipahami dan dibenarkan secara temporer dalam hukum Islam. Masyarakat melakukannya atas dasar kebutuhan mendesak, dan selama tidak menimbulkan kerusakan sosial, tindakan mereka dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mempertahankan kehidupan. Pemerintah desa sebagai pemilik aset lahan perlu mengambil langkah bijak yang mempertimbangkan maslahat publik, bukan semata-mata menerapkan hukum secara represif. Penataan ulang kebijakan tanah dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan agar maslahat tidak hanya menjadi justifikasi hukum, tetapi juga terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat.

⁸² Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fiqih: Tasarruf al-Imām ‘alā al-Ra’īyah Manūṭun bi al-Maṣlahah* (Makassar: UIN Alauddin Press, 2021), 45–47.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan lahan tepi jalan desa oleh masyarakat Desa Martopuro tanpa izin dari pihak yang berwenang bertentangan dengan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960. Meski secara hukum merupakan pelanggaran, praktik ini telah berlangsung lama tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah desa. Disebabkan karena warga tidak memahami status hukum lahan yang mereka tempati. Sehingga kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan asas legalitas dan kepastian hukum. Tindakan masyarakat didorong oleh kebutuhan tempat tinggal dan ekonomi, bukan niat melanggar hukum.
2. Dalam perspektif *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, peran dan kebijakan pemerintah desa terhadap pemanfaatan lahan ilegal di Desa Martopuro mencerminkan pendekatan yang mempertimbangkan kemaslahatan primer (*masalah daruriyyah*). Pemukiman oleh masyarakat yang melanggar hukum positif tersebut muncul bukan dari niat melawan hukum, melainkan karena kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan penghidupan yang mendesak. Tindakan pemerintah desa

yang tidak serta-merta melakukan pengusuran dan justru mempertimbangkan rencana relokasi menunjukkan adanya pendekatan maslahat yang berusaha menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) dan harta (ḥifz al-māl). Selama tindakan ini tidak bertentangan dengan dalil syar'i, mendukung maqashid syariah, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, maka dapat dibenarkan secara syar'i. Oleh karena itu, peran pemerintah desa idealnya diarahkan pada kebijakan yang proporsional, kontekstual, dan solutif, agar keadilan substantif tercapai tanpa menabrak ketentuan hukum formal maupun nilai-nilai syariah.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Martopuro, disarankan untuk segera membuat regulasi atau kebijakan berbasis musyawarah yang mengatur secara jelas mengenai status lahan negara dan tata cara pemanfaatannya. Hal ini harus dibarengi dengan sosialisasi hukum kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari.
2. Kepada warga masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemanfaatan lahan, agar kepentingan hukum dan sosial dapat berjalan seimbang.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan

multidisipliner, termasuk perspektif sosial, ekonomi, dan politik, guna memberikan solusi komprehensif terhadap persoalan agraria dan pemukiman ilegal di wilayah pedesaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ace Hasan Syadzily. *Karakteristik Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: UIN Jakarta, 2020.
- Achmad Musyahid Idrus. *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fiqih: Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’īyah Manūṭun bi al-Maṣlahah*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Eva Nurdinawati. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Fidaus. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hambali Thalib. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- H. M. Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Jimlyn Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2009.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad Jusuf Ibrahim. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Nandang Isnandar dkk. *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital*. Bandung: Petra Media Publishing, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Samun Ismaya. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Jakarta: Suluh Media, 2018.
- Satjipto Rahardjo. , *Ilmu Hukum*. Bandung, 2012.
- Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo,. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan 1. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan hukum : sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Syafi'i Ma'arif. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul terjemhan (Teori dan Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Skripsi

- Ayu, Nurpika. "Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)." Other, Iain Bengkulu, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2731/>.
- Azhari, Dyah. "Pemanfaatan tanah negara (government ground) berdasarkan Undang-undang nomor 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya: Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30704/>.
- Jumanto. "Pemanfaatan Tanah Negara Sebagai Hunian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." ["eprint_typename_skripsi" not defined]. Iain Salatiga, 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/17103/>.

Mijar, 150106054. “Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan PKL Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 (Studi Kasus PKL di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).” Masters, UIN Ar-Raniry, 2021. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

Stefanus Redhitya Istiawan, 071211623012. “Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan pada Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya’ (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan pada Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya).” Skripsi, Universitas Airlangga, 2014. <http://lib.unair.ac.id>.

Jurnal

Amri, Miftahul. “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi).” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

Habibah Zainah, Muchamad Coirun Nizar. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Semarang, Agustus 2022. <file:///C:/Users/TOSHIBA%20C40-A/Downloads/26754-59254-2-PB.pdf>.

Herry, Musleh. “Implementasi Program Prona Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 4, no. 2 (30 Desember 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2987>.

———. “Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (30 Desember 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3194>.

Kadir, Abdul, dan Muhammad Nizamuddin Sidqi. “Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif Dan Masalah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (11 April 2022). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1347>.

Kahairul Umam & Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Kartika Permatasari, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo. “Otonomi Desa dalam Pengelolaan Aset Desa.” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 6 (t.t.).

Khairina, Mardhatilla, dan Abdul Kadir. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (26

September 2021). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/793>.

Khoiri, Ahmad Hasbullah Al, Musleh Harry, dan Yayuk Whindari. “Penambahan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (23 November 2024): 17–31.

Mustaqim A. “Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam: Studi Analisis terhadap Perkembangan Fiqh Kontemporer.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2018, 54–60.

Nasution, Aisyah, dan Tetty Marlina Tarigan. “Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az - Zuhaili.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022. <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3652>.

Olsen Peranto. “Jalan Desa, Siapakah Pemiliknya?” *Jurnal rechtsvinding*, 2020. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JALAN%20DESA,%20SIAPAKAH%20PEMILIKNYA.pdf.

“Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar | Ardani | Gema Keadilan.” Diakses 11 Maret 2025. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/11395>.

Rahardjo, Sirojulkamal Rony, dan Mustafa Lutfi. “Penyelesaian Sengketa Terkait Penggunaan Gas Air Mata Di Dalam Stadion Oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2023). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/6110>.

Ramadhan, Anugrah Ari, dan Abdul Kadir. “Analisis Kebolehan Menteri Dan Kepala Daerah Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur Dari Jabatan Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (18 Desember 2024): 27–44.

Saifullah, Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi. “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (15 Juni 2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

Simanjuntak, Relinawati, Tampanguma Maarthen Y, dan Rudy M. K. Mamangkey. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Negara (Lahan Kosong) Yang dikuasai

Oleh Masyarakat.” *Lex Administratum* 11, no. 4 (30 Mei 2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48432>.

Taufiqi, Muchammad Zidan, dan Mustafa Lutfi. “Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syari‘ah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (23 November 2024): 32–47.

“View Of Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Atas Penguasaan Tanah Secara Ilegal Dan Upaya Hukum Warga Serta Pemerintah Kota Bandung Berdasarkan Uu Nomor 51 Prp Tahun 1960 (STUDI KASUS RW 11 KELURAHAN TAMANSARI KOTA BANDUNG).” Diakses 26 Mei 2024. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/10468/6934>.

Wijokangko, Muhammad Ruen Wijokangko, dan Gunawan Djajaputra. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Masalah Perdata Terkait Sewa-Menyewa Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).” *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (22 Agustus 2022): 325–48.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Undang-Undang N0.38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian di Desa Martopuro Kabupaten Pasuruan



Kepada Yth:
Kepala Kantor Kepala Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan
Jl. Posobaru No.480, Desaarjo, Martopuro, Kec. Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur
67162

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Abdi Masduki Muizzuddin
NIM : 210203110092
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk melakukan penelitian dengan judul:
Pemanfaatan Lahan Tepi Jalan Desa oleh Masyarakat Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim wa Rahmatullah wa Barakatuh



Terselamatkan:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat balasan izin penelitian di Desa Martopuro Kabupaten Pasuruan

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI
DESA MARTOPURO
Jalan Masjid Al-Hikmah Martopuro Telp: (0343) 6754223 Kode Pos 67162
Website: www.martopuro.desa.go.id Email: martopurodesa@gmail.com

Nomor : 033.1 / 91 / 424.316.2.05 / 2025
Sifat : Penting Sekali
Lampiran : -0-
Perihal : **SURAT JAWABAN**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Di
TEMPAT

Dengan Hormat,
Menindak lanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor Surat : 361 /F.Sy.1/TL.01/04/2025 , Perihal : Permohonan Izin Penelitian , Tertanggal 02 Mei 2025 , bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :
Nama : MUHAMMAD ABDUL MUQTADIR MUIZZUDDIN
NIM : 210203110092
Program Study : Hukum Tata Negara
Akan melaksanakan Penelitian dengan Judul :
" Pemanfaatan Lahan Tepi Jalan Desa oleh Masyarakat Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Perspektif Masalah Mursalah di Desa Martopuro "
Dengan ini Pemerintah Desa Martopuro menerima bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan Penelitian .
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya sebelumnya disampaikan terima kasih .
Martopuro , 09 Mei 2025
Kepala Desa Martopuro

RIANTO

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara bersama sekretaris desa martopuro (Pak Joko) pada tanggal 13 Mei 2025



Lampiran 4. Dokumentasi wawancara bersama warga yang menempati lahan tepi jalan raya puntir di desa martopuro (Bu Rasiti) pada tanggal 11 Mei 2025



Lampiran 5. Dokumentasi wawancara bersama warga yang menempati lahan tepi jalan raya puntir di desa martopuro (Bu Meselin) pada tanggal 11 Mei 2025



Lampiran 6. Dokumentasi wawancara bersama warga yang menempati lahan tepi jalan raya puntir di desa martopuro (Pak Marul) pada tanggal 11 Mei 2025



Lampiran 7. Dokumentasi wawancara bersama warga yang menempati lahan tepi jalan raya puntir di desa martopuro (Pak Mat Sholeh) pada tanggal 11 Mei 2025



Lampiran 8. Dokumentasi wawancara bersama warga yang menempati lahan tepi jalan raya puntir di desa martopuro (Bu Suwarti) pada tanggal 11 Mei 2025



Lampiran 9. Dokumentasi observasi, eberapa bangunan rumah yang didirikan di sepanjang lahan tepi Jalan Raya Puntir



Lampiran 10. Dokumentasi observasi, foto bangunan toko (warung) yang didirikan di sepanjang lahan tepi Jalan Raya Puntir



Lampiran 11. Dokumentasi observasi, salah satu rumah narasumber yang menempati lahan tepi jalan raya puntir (Bu Rasiti)



Lampiran 13. Dokumentasi observasi, salah satu rumah narasumber Salah satu rumah narasumber yang menempati lahan tepi jalan raya puntir (Pak Mat Sholeh)



Lampiran 14. Tabel Pertanyaan wawancara kepada sekretaris desa

Pertanyaan Wawancara untuk Aparatur Desa (Perangkat Desa Martopuro)
1. Sejauh mana pemerintah desa mengetahui keberadaan permukiman dan bangunan di atas lahan tepi jalan Desa Martopuro tersebut?
2. Bagaimana status hukum lahan sepanjang Jalan Raya Puntir yang saat ini ditempati warga?
3. Apakah sejak awal pernah ada izin resmi yang dikeluarkan oleh desa atau pemerintah lain kepada warga untuk menempati lahan tersebut?
4. Bagaimana sikap atau kebijakan desa terhadap aktivitas pemanfaatan lahan tersebut oleh masyarakat selama lebih dari 20 tahun?
5. Apakah pihak desa pernah melakukan pendataan, sosialisasi, atau teguran kepada warga yang menempati lahan itu?
6. Menurut aparat desa, apa saja faktor penyebab warga membangun rumah atau usaha di atas tanah negara tersebut?
7. Bagaimana desa menilai situasi ini dari sisi ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat?
8. Apa pandangan desa terhadap kemungkinan penertiban atau relokasi warga yang menempati lahan tanpa izin tersebut?

Lampiran 15. Tabel Pertanyaan wawancara kepada warga yang menempati lahan tepi jalan raya puntir

Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat yang Menempati Lahan Tepi Jalan (Warga Pemukim)
1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai menempati lahan tepi jalan desa ini?
2. Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih membangun rumah atau tempat usaha di atas lahan tepi jalan tersebut?

3. Bagaimana proses awal Bapak/Ibu mendirikan bangunan di atas lahan ini? Apakah ada izin atau kesepakatan dengan pihak desa atau pihak lainnya?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui status hukum dari tanah yang saat ini ditempati?
5. Apakah pernah ada teguran atau peringatan dari pemerintah desa, kecamatan, atau instansi lain mengenai penggunaan lahan ini?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat yang diperoleh dari tinggal atau membuka usaha di lahan ini?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang aturan hukum terkait larangan menduduki tanah negara tanpa izin, seperti dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin

NIM : 210203110092

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 15 Oktober 2001

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Jurusan : Hukum Tata Negara

Alamat : Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, RT/RW 002/015, Kec.

Ngronggot, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur

Email : muizldestro15@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|-----------|
| 1. TK Al-Hidayah | 2006-2007 |
| 2. MI Al-Huda | 2007-2013 |
| 3. MTsN 6 Nganjuk | 2013-2016 |
| 4. MA Nurul Jadid | 2016-2019 |
| 5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 2021-2025 |